

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

### PETIKAN

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 /TK/TAHUN 2010

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- dst -

Mengingat

- dst -

Memperhatikan:

- dst -

#### **MEMUTUSKAN:**

PERTAMA

Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas darma bakti Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

**KEDUA** 

: Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

- dst -

PETIKAN

Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

#### LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 /TK/TAHUN 2010 TANGGAL 20 JULI 2010

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
46941	SARMID NIP 196408121986031003	Penata Muda Tk.I/Staf pada RSJP Harapan Kita	SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN
<u>e</u>			

Untuk Petikan:

Mesmai dengan aslinya

A.n. Sekretaris Militer

Kepala Biro Tanda-Tanda Jasa/Kehormatan,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

n TNI (Mar) Bambang Sutaryo

